

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan pengertian DPR, B.N. Marbun (1982:55) mengutip pendapat Mh. Isnaeni mengemukakan bahwa dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

## **B. Tugas, Wewenang dan Fungsi DPR**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 diatas, ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

### 1. DPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;

- g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;

- o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
  - p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib.

Mengenai fungsi dan badan legislatif, Sanit (1985 : 204) mengemukakan bahwa memuaskan kehendak masyarakat atau keamanan umum, adalah esensi dari fungsi anggota legislatif selaku wakil rakyat. Perlu diingat bahwa badan legislatif merupakan salah satu unit dari suatu sistem politik. Anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan juga merupakan salah satu aspek jaringan kekuasaan disamping eksekutif dan lembaga lainnya. Maka anggota badan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik yang datang perorangan, berbagai kesatuan individu seperti kekuatan politik, kelompok kepentingan eksekutif tersebut. Sehingga, para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan.

Atas dasar kebijakan tersebut tentang usaha DPR dalam menyelaraskan kehendak atau opini pihak terwakil, menuntut perlunya integritas, kemampuan dan kemandirian anggota DPR dalam mewujudkan aspirasi rakyat karena banyak kehendak individu, kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi dalam penentuan Kebijakan/Peraturan Daerah.

Di dalam sistem perwakilan politik, badan legislatif (DPR) mempunyai posisi dan fungsi yang sentral dalam arti DPR merupakan lembaga yang berkewajiban mewakili rakyat di daerah yang berwenang membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkenaan dengan fungsi legislatif yang paling penting adalah :

1. Membuat *policy* (kebijakan) dan pembuat undang-undang. Untuk ini badan legislatif diberi hak inisiatif, hak. untuk mengadakan amandemen terhadap undang-undang yang disusun pemerintah dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Untuk menyelenggarakan tugas badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Kedua fungsi legislatif tersebut diatas, merupakan fungsi yang paling pokok yang dimiliki dan dijalankan oleh badan legislatif kedua fungsi tersebut juga merupakan konkretisasi dari tugas perwakilan yang diemban oleh DPR. Kemudian apabila kedua fungsi tersebut terutama fungsi pembuatan undang-undang tidak berjalan, maka akan terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan wujud fungsi legislatif, Sarundajang (2001 :123-124) mengemukakan dalam tiga dimensi, yaitu :

1. Fungsi Respresentasi;

Sebagai fungsi respresentasi, DPR mewakili keanekaragaman demografis (jenis kelamin, umur, lokasi), sosiologi (strata sosial), ekonomi pekerjaan

pemilikan atau kekayaan), kultur (adat, kepercayaan, agama), dan politik dalam masyarakat.

2. Fungsi Pembuatan Keputusan;

Merupakan fungsi DPR dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi tercapainya kesejahteraan yang disepakati.

3. Fungsi Pembentukan Legitimasi.

Merupakan fungsi DPR, atas nama rakyat, dalam menghadapi pihak eksekutif. Secara konstitusional, DPR berfungsi membentuk citra pemerintahan umum dimana pimpinan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik dan tidak baik, atau yang dapat diterima dan atau didukung oleh seluruh rakyat, sehingga iklim kerja eksekutif dapat bekerja secara efektif.

Sebagai wakil rakyat yang secara institusional berada paling dekat dengan masyarakat, DPR dituntut untuk lebih berperan menyuarakan serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat pemilihnya. DPR mempunyai tanggung jawab untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembuatan setiap kebijakan daerah serta mengawasi pelaksanaannya yang dilakukan oleh Eksekutif Daerah.

### **C. Hak dan Kewajiban DPR**

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, DPR mempunyai hak seperti di atur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003.

DPR mempunyai hak sebagai berikut :

## 1. Hak Interpelasi

- a. Hak interpelasi ialah hak dimana meminta keterangan yang ditujukan kepada seorang presiden mengenai kebijaksanaan pemerintah yang dengan syarat harus didukung dan ditandatangani oleh paling sedikit tiga puluh orang anggota dan disetujui oleh suatu sidang paripurna DPR.
- b. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- c. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan alasan permintaan keterangan.
- d. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.

## 2. Hak Angket

- a. Hak angket adalah salah satu hak DPR yang diajukan kepada pemerintah (presiden) untuk mengklarifikasi suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan mempersoalkan

keabsahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, apakah sudah memenuhi koridor hukum, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- b. Pelaksanaan hak angket telah di tentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya diajukan oleh 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan DPR. Usulan disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya sedangkan dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit oleh dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan memuat mengenai pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

Sidang Paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket dan bila menerima usul hak angket kemudian DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR apabila ditolak maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

### 3. Hak Menyatakan Pendapat

- a. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai



kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- b. Pelaksanaan hak menyatakan pendapat terdapat pada Pasal 184 ayat (1) mengatur hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR. Pengusulan diusulkan disertai dokumen yang memuat materi dan alasan usul, dan materi hasil hak angket disertai bukti yang sah atas dugaan pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 77 ayat (4) huruf c. Menggunakan hak menyatakan pendapat selanjutnya diputuskan oleh  $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{3}{4}$  jumlah anggota DPR. DPR kemudian bersidang untuk memutuskan menerima atau menolak usulan hak menyatakan pendapat.

Anggota DPR mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan rancangan undang-undang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Menurut Jimly Asshiddiqie (Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional : 2005 : 14) :

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Tentang Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat.**

Permohonan pengujian undang-undang ini (*judicial review*) Registrasi Nomor 26/PUU-VIII/2010 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, “Hak Menyatakan Pendapat” dimotori oleh beberapa Anggota DPR RI yang merasa hak konstitusionalnya untuk merealisasikan haknya yaitu untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.

##### 1. Pemohon

Dalam perkara ini pemohon terdiri dari anggota DPR dan beberapa pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar antara lain :

1. Lily Chadijah Wahid
2. Bambang Soesatyo, Se., MBA,
3. Akbar Faizal

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

1. AbdulRachim Kresno
2. Agus Suroto
3. Ir. Darwis Darlis

4. Drs. Dody Rudianto, MM
  5. Dwi Soebawanto
  6. Elong Suchlan
  7. Erfanto Sanaf
  8. Ir. Akwisman Dahlan
  9. Ir. S. Indro Tjahyono
  10. Ir. Sayuti Asyathri
  11. Macmud Madjid
  12. Mohammad Hatta Taliwan
  13. Muctar Effendy Harahap
  14. Ir. Suluh Tjiptadi
  15. Tashudi Yanto
  16. Umar Marasabessy.
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

## 2. Kewenangan MK :

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan para pemohon terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan para pemohon.

## 3. Kedudukan Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu yang dapat mengajukan permohonan

adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya undang-undang. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang dan para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 4. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji.

##### a. Norma Materiil

Pasal 184 ayat (4) :

”Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)dari jumlah anggota DPR yang hadir”.

##### b. Norma UUD 1945 Sebagai Alat Uji

Pasal 7B ayat (3)

“Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Kepada mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DewanPerwakilan Rakyat yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

5. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

- a. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi kedudukan DPR dalam menggunakan fungsi Pengawasan terhadap jalannya roda Pemerintahan. Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) menyediakan instrumen berupa hak yang dapat digunakan oleh DPR dalam menjalankan fungsi tersebut yaitu; Hak interpelasi, hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat, Hak mnegajukan pertanyaan, Hak menyampaikan usul Pendapat, Hak imunitas.
- b. Bahwa Ketentuan tentang Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR dalam pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, pada kenyataanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. UUD 1945 memberikan hak kepada DPR untuk Menyatakan Pendapat agar prinsip *Cheks and balances* dan prinsip kesetaraan kedudukan diantara lembaga terjaga dengan baik dan dengan dianutnya prinsip demokrasi dan *accountability* merupakan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat dalam hal ini dalah rakyat yang memberikan mandat kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan harus bertanggungjawab kepada rakyat.
- c. Bahwa ketentuan Hak menyatakan Pendapat sebagaimana dimuat Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, menegaskan hak menyatakan pendapat oleh DPR cukup didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3

dari jumlah Anggota DPR. Selain itu, Ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU. No. 27 Tahun 2009 nyata-nyata juga bertentangan secara hirarki dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang ditentukan dalam UU. No. 10 Tahun 2004.

- d. Bahwa apabila persyaratan hak menyatakan pendapat tersebut dicermati dengan seksama, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. Perbedaan kedua ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran hukum yang dapat membawa dampak negatif terhadap system ketatanegaraan Indonesia.
- e. Bahwa Ketentuan syarat mengajukan hak menyatakan pendapat dalam pasal 184 ayat (4) menyebabkan terjadinya perampasan atau pengurangan hak atau kewenangan konstitusional DPR untuk menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7B ayat (3). DPR mengalami kesulitan dalam menggunakan haknya menyatakan pendapat, karena terganjal persyaratan harus memenuhi quorum dihadiri oleh 3/4 Anggota DPR. Menyebabkan DPR tidak dapat menjalankan fungsinya mengajukan pengujian politik terhadap pemerintah.
- f. Bahwa dalam rangka menjaga konstitusi dan demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi haruslah menjalankan fungsi dan perannya. MK diharapkan untuk berkenan menyatakan bahwa ketentuan penyelenggaraan Sidang Paripurna untuk usul menyatakan pendapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota DPR dan diputuskan oleh paling sedikit 2/3 dari Anggota DPR bertentangan dengan Pasal 7B UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 184 ayat (4)

adalah *Inkonstitusional* dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- g. Bahwa perbedaan penentuan jumlah suara dan atau quorum dalam pengambilan keputusan oleh anggota DPR terhadap hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat telah menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak sistem dan tatanan hukum dalam mengambil keputusan pada negara yang menganut sistem demokrasi.
- h. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 7B UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) mengenai syarat-syarat pelaksanaan Sidang Paripurna DPR. Untuk mengatasi Kekosong hukum tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan problem konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum, meminta Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sejauh menyangkut materi yang diatur Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009 tersebut, yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara ini, yakni harus mengandung makna bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna untuk menyatakan pendapat adalah 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR.

## 5. Petitum

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian UU No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945.

- b. Menyatakan Bahwa Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, tentang Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 123 dan tambahan Lembaran Negara RI No. 5043 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 7B ayat (3).
- c. Menyatakan bahwa pasal 184 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009 tentang Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 123 dan tambahan Lembaran Negara RI No. 5043 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatb dengan segala akibat hukumnya.